




WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 645 - 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kelebihan jam kerja perhari dari Pegawai Negeri Sipil lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. ketua :

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. mengkoordinir Wakil Ketua dan Koordinator Lapangan;
3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
4. pejabat yang berhak memutuskan pemberian sanksi kepada personil yang tidak mengikuti kegiatan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Solok.



b. wakil ketua :


1. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan masukan dari Koordinator Lapangan;
2. mempersiapkan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
3. mengumpulkan laporan dari masing-masing Koordinator Lapangan sebagai pertanggungjawaban; dan
4. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas sekretariat.

c. koordinator lapangan :

1. membuat sistem, metode dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
2. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Komandan Pleton;
3. menegur dan menindak Komandan Pleton yang melanggar aturan dan perintah;
4. memberikan rekomendasi dan pemberian sanksi terhadap personil yang melanggar aturan disiplin; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

d. pengawas kegiatan lapangan :

1. mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan oleh anggota regu;
2. memberikan perintah tertulis maupun perintah lisan kepada komandan regu tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan;
3. menegur dan menindak Komandan Regu yang melanggar aturan dan perintah;
4. memberikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Kepala Seksi terhadap Komandan Regu dan personil yang melanggar aturan dan perintah;
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Seksi; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada



Kepala Seksi secara tertulis maupun lisan.

e. pelaksana kegiatan lapangan :


1. memimpin Anggota Regu dalam melaksanakan tugas lapangan;
2. memberikan perintah tertulis dan perintah lisan kepada Anggota Regu masing-masing tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan;
3. menegur dan menindak Anggota Regu yang melanggar aturan dan perintah;
4. memberikan rekomendasi pemberian sanksi administrasi dan kepegawaian kepada Komandan Pleton terhadap Anggota Regu yang melanggar aturan dan perintah;
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diberikan oleh Komandan Pleton; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Komandan Pleton secara tertulis maupun lisan.

f. anggota :

1. wajib mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh Ketua dan Koordinator-koordinator Lapangan melalui Komandan Regu masing-masing sampai selesai;
2. melaksanakan pekerjaan berdasarkan hirarki, sesuai dengan tupoksi yang diberikan dalam satuan tugas masing-masing; dan
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin pada aturan dinas.

KETIGA : Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak mengikuti kegiatan, tidak diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Tahun Anggaran 2025.




KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 31 Desember 2024

  
WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK.

NOMOR : 100.3.3.3-645 - 2024;

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN  
2025.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi pamong Praja	KETUA
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	WAKIL KETUA
3.	Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja	KOORDINATOR LAPANGAN
4.	Komandan Pleton	PENGAWAS LAPANGAN
5.	Komandan Regu	PELAKSANA LAPANGAN
6.	Personil Satuan Tugas Satpol PP	ANGGOTA
7.	SKPD /Instansi terkait	ANGGOTA
8.	Bawah Kendali Operasi TNI/POLRI dan Unsur Masyarakat	ANGGOTA

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Sudirman No. 1 Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Telp. (0755) 21059



Nomor : 332/641 /SATPOL-PP/XII-2024

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok;  
Melalui : Yth. Bapak Wakil Walikota Solok;  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok;  
Yth. Bapak Asisten Sekretaris Daerah Bidang  
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota  
Solok.

Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.

Jenis Naskah Dinas : Informasi Jabatan.

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Polisi Pamong  
Praja Tahun Anggaran 2025.

Lampiran : 1 (satu) SK.

Untuk Mohon : Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Pelaksana  
Ditandatangani atas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025.

Solok, 11 Desember 2024 M,  
09 Jumadil Akhir 1446 H.

KEPALA SATUAN,



**ZULKARNAINI, AP., M.Si**

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19750908 199511 1 001